

**Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung
terhadap Kriminalisasi Korban dalam Kasus Baiq
Nuril**

***Legal Considerations of the Supreme Court Judges
Regarding the Criminalized Victim in the Baiq Nuril
Case***

¹Virnandika Aji Widya Bimantara, ²Suwarno Abadi

^{1,2}Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹aji.virnandika@gmail.com, ²suwarnoabadi@uwp.ac.id

Abstrak

Kasus Baiq Nuril menjadi salah satu preseden penting dalam diskursus penalaran hukum di Indonesia, khususnya terkait penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Artikel ini menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram dan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018 dengan menggunakan kerangka teori penalaran hukum, interpretasi norma, dan prinsip keadilan substantif. PN Mataram membebaskan terdakwa karena menilai tidak terpenuhinya unsur pendistribusian, tidak adanya mens rea, dan konteks rekaman yang dibuat untuk perlindungan diri dari pelecehan seksual. Sebaliknya, Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan menyerahkan ponsel kepada pihak lain merupakan bentuk “membuat dapat diaksesnya informasi”, sehingga menafsirkan terdakwa sebagai pihak yang turut mendistribusikan konten kesusilaan. Analisis menunjukkan bahwa penalaran MA bersifat formalistik, kurang mempertimbangkan konteks viktimisasi, serta memperluas unsur delik secara tidak proporsional. Dampaknya tidak hanya memunculkan chilling effect bagi korban kekerasan seksual, tetapi juga menunjukkan kelemahan normatif dalam UU ITE yang rawan disalahgunakan. Artikel ini menegaskan pentingnya rekonstruksi interpretasi pasal, penerapan prinsip proporsionalitas, serta perlunya reformasi UU ITE agar tidak menjerat korban. Dengan demikian, penegakan hukum di era digital harus mengutamakan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal.

Kata Kunci: penalaran hukum; UU ITE; Baiq Nuril; viktimisasi; interpretasi hukum

Abstract

The case of Baiq Nuril represents a significant precedent in Indonesia's legal reasoning discourse, particularly in the application of Article 27(1) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This article analyzes the judicial considerations of the Mataram District Court and the Supreme Court in Decision No. 574 K/Pid.Sus/2018 using a theoretical framework of legal reasoning, statutory interpretation, and substantive justice principles. The District Court acquitted the defendant, concluding that the elements of distribution were not fulfilled, there was no mens rea, and the recording was made solely for self-protection against sexual harassment. Conversely, the Supreme Court interpreted the act of handing a mobile phone to a colleague as “making electronic information accessible,” thus treating the defendant as having participated in distributing indecent content. The analysis shows that the Supreme Court's reasoning is formalistic, disregards the context of victimization, and expands the scope of criminal elements disproportionately. This decision not only creates a chilling effect for victims of sexual violence but also highlights the normative weaknesses of the UU ITE, which is vulnerable to misuse. The article concludes that reconstructing statutory interpretation, applying proportionality principles, and reforming the UU ITE are essential to prevent the criminalization of victims. Accordingly, law enforcement in the digital era must prioritize substantive justice rather than mere formal legal certainty.

Keywords: *legal reasoning; electronic information law; baiq nuril case; victimization; legal interpretation*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menghadirkan ruang komunikasi baru bagi masyarakat, tetapi juga melahirkan tantangan serius dalam penegakan hukum, terutama melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu persoalan yang sering muncul adalah multitafsir terhadap unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Unsur ini sering dinilai terlalu elastis karena tidak memiliki batasan jelas mengenai kategori konten yang dianggap melanggar kesusilaan, sehingga membuka ruang penyalahgunaan dan ketidakpastian hukum. Sejumlah ahli menilai, tanpa definisi yang tegas, aparat penegak hukum rentan menggunakan norma ini

secara berlebihan dan tidak proporsional dalam perkara-perkara tertentu.¹

Salah satu kasus yang menggambarkan problem multitafsir tersebut adalah perkara Baiq Nuril Maknun, seorang tenaga honorer yang diduga menjadi korban pelecehan verbal dari atasannya, namun justru dikriminalisasi karena merekam percakapan telepon bernuansa seksual. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018, Baiq Nuril dinyatakan bersalah karena dianggap “tanpa hak mendistribusikan” informasi berkonten kesusilaan, meskipun rekaman tersebut tidak ia sebarkan secara langsung.² Kasus ini menimbulkan kritik luas dari publik karena menunjukkan bagaimana UU ITE dapat berbalik menyerang pihak yang seharusnya dilindungi sebagai korban.

Kasus ini melibatkan relasi kuasa antara Baiq Nuril sebagai tenaga honorer dan Haji Muslim sebagai kepala sekolah, yang menjadi sumber percakapan bermuatan seksual dalam rekaman tersebut. Dalam konteks hubungan kerja yang timpang, tindakan Baiq Nuril untuk merekam pembicaraan dapat dipahami sebagai upaya perlindungan diri. Namun, penalaran hukum hakim kasasi menempatkan dirinya sebagai pelaku penyebaran konten kesusilaan, bukan sebagai korban pelecehan verbal.³ Kondisi ini memperlihatkan ketidakpekaan hukum terhadap posisi sosial, gender, dan kerentanan korban dalam struktur kekuasaan.

Perkara ini bermula di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, tempat Baiq Nuril bekerja. Setelah rekaman berpindah tangan melalui pihak lain, persoalan ini kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Mataram yang memutus bebas, lalu kasasi ke Mahkamah Agung.⁴ Perjalanan perkara tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara penalaran hukum di tingkat pertama dan tingkat kasasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai standar argumentasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menilai unsur pidana UU ITE.

Percakapan yang direkam terjadi pada tahun 2012–2013, penyidikan berlangsung pada 2016, putusan Pengadilan Negeri keluar pada 26 Juli 2017, dan putusan Mahkamah Agung dijatuhkan pada 26 September 2018.⁵ Rentang waktu yang panjang ini memperlihatkan dinamika penyelidikan, proses peradilan, serta perubahan penilaian hukum dari

¹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

² Mahkamah Agung RI. (2018). Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

³ Wicaksana, A. (2020). “Problematisasi Multitafsir Pasal 27 ayat (1) UU ITE”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 421–438.

⁴ Pengadilan Negeri Mataram. (2017). Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

⁵ Kompas. (2019). “Kronologi Kasus Baiq Nuril dari Awal hingga Mendapat Amnesti”.

bebas menjadi bersalah. Fakta ini penting untuk menunjukkan bagaimana interpretasi terhadap UU ITE berubah seiring penanganannya di berbagai tingkat peradilan.

Pengadilan Negeri Mataram menilai bahwa Baiq Nuril tidak mendistribusikan rekaman tersebut dan tidak memiliki niat menyebarkannya, sehingga membebaskannya dari segala dakwaan.⁶ Namun Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menilai bahwa tindakan Baiq Nuril menyerahkan ponselnya kepada saksi Imam Mudawin dianggap sebagai bentuk distribusi atau setidaknya membuka peluang distribusi.⁷ Interpretasi ini menimbulkan perdebatan karena mengasumsikan niat dan tanggung jawab pidana yang tidak dibuktikan secara langsung.

Perbedaan penalaran hukum antara PN dan MA menunjukkan adanya persoalan metodologis dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur delik UU ITE. MA menggunakan pendekatan yang cenderung teleologis–preventif dengan menekankan bahaya penyalahgunaan teknologi, namun mengabaikan konteks viktimisasi dan relasi kuasa. Pendekatan ini dianggap tidak proporsional karena tidak menggali kondisi faktual yang menempatkan terdakwa sebagai korban pelecehan verbal.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana hukum dapat kehilangan sisi humanis ketika norma diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif, perlindungan korban, serta konteks sosial perbuatan. Paradigma positivistik MA menempatkan rekaman sebagai objek delik, bukan alat untuk melaporkan pelecehan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai orientasi utama pemidanaan.⁸

Berdasarkan persoalan di atas, penting untuk mengkaji kualitas penalaran hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini. Evaluasi terhadap metode interpretasi, koherensi logika, dan proporsionalitas pertimbangan sangat dibutuhkan untuk melihat apakah putusan tersebut mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademik untuk mendorong pembaruan UU ITE dan penguatan standar penalaran hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

⁶ Muladi. (2010). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

⁷ Hadjon, P. M. (2017). *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

⁸ Lestari, W. (2021). “UU ITE dan Perspektif Perlindungan Korban: Analisis Kasus Baiq Nuril”. *Jurnal Perempuan & Hukum*, 12(2), 112–130.

2. Perumusan Masalah

Bagaimana konstruksi penalaran hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Penalaran Hukum (Legal Reasoning)

Penalaran hukum (legal reasoning) merupakan fondasi utama dalam proses penerapan hukum oleh hakim. Dalam teori hukum modern, penalaran hukum bukan sekadar proses mekanis menerapkan aturan pada fakta, tetapi merupakan proses intelektual yang menggabungkan logika, interpretasi, bahasa, dan nilai-nilai sosial. Friedman menjelaskan bahwa penalaran hukum adalah "cara kerja pikiran hakim dalam memilih, menafsirkan, dan menerapkan norma hukum untuk menyelesaikan sengketa".⁹ Artinya, penalaran hukum tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada kerangka sistem hukum, budaya hukum, dan perilaku aparat penegak hukum.

Hans Kelsen maupun Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Radbruch menyatakan bahwa penalaran hukum yang baik harus mempertimbangkan justice, fairness, dan purposiveness sebagai unsur penyeimbang antara teks dan nilai². Pendekatan ini menolak anggapan bahwa hakim hanya "corong undang-undang"; sebaliknya, hakim harus membaca hukum selaras dengan moralitas sosial dan tujuan dibalik pembentukan undang-undang.

Alexy menambahkan bahwa penalaran hukum memiliki struktur rasional yang dapat dipertanggungjawabkan melalui argumentasi publik.¹⁰ Dalam pendekatan Alexy, hakim wajib menyajikan alasan hukum yang terbuka, sistematis, dan dapat diuji melalui standar rasionalitas, termasuk konsistensi internal dan relevansi argumentasi. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hukum sangat ditentukan oleh kemampuan hakim menata argumentasi secara logis dan transparan.

Di Indonesia, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa penalaran hukum sangat erat dengan argumentasi hukum, yakni proses membangun rasionalitas putusan melalui struktur logis: premis mayor (norma), premis minor (fakta), dan simpulan (putusan).¹¹ Pendekatan ini menekankan pentingnya bahasa hukum yang jelas, tidak ambigu, dan selaras dengan kaidah

⁹ Friedman, L. (2016). *The Legal System*. New York: Russell Sage Foundation.

¹⁰ Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

¹¹ Hadjon, P. M. (2017). *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

interpretasi. Bahasa menentukan bagaimana norma dipahami, dikonstruksi, dan diterapkan.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa penalaran hukum juga harus memperhatikan konteks sosial serta perkembangan masyarakat, sehingga interpretasi tidak terjebak dalam kekakuan formalistik, melainkan mampu menegaskan keadilan substansif.¹² Menurutnya, hakim memiliki fungsi *rechtsvinding*, yakni menemukan hukum ketika peraturan tidak memberikan jawaban yang memadai.

Secara keseluruhan, penalaran hukum adalah proses intelektual, metodologis, dan normatif yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara secara adil, rasional, dan bertanggung jawab. Ia menggabungkan unsur logika, bahasa, dan argumentasi hukum untuk menemukan jawaban terbaik bagi masalah hukum yang dihadapi.

Dalam konteks kasus Baiq Nuril, penting menilai apakah Mahkamah Agung telah menggunakan penalaran hukum sesuai standar teoritis di atas. Penggunaan bahasa, logika, dan interpretasi menjadi titik penting karena MA menafsirkan tindakan “menyerahkan HP kepada rekan kerja” sebagai tindakan “mendistribusikan informasi elektronik”. Penafsiran ini menimbulkan pertanyaan mengenai koherensi logis serta proporsionalitas argumentasi. Jika dilihat melalui kacamata Alexy dan Hadjon, argumentasi MA dapat dikritik karena melompat dari fakta ke kesimpulan tanpa menguji niat atau bukti distribusi aktif, sehingga struktur logisnya tidak solid.²

Penalaran hukum yang baik harus memenuhi beberapa prinsip dasar, yakni koherensi-konsistensi, proporsionalitas, dan rasionalitas. Ketiganya merupakan standar universal dalam teori argumentasi hukum.

- 1) Koherensi dan Konsistensi; Koherensi mengharuskan agar alasan-alasan hukum yang dipakai saling terkait dan tidak saling bertentangan. Konsistensi berarti hakim tidak boleh mengeluarkan putusan yang kontradiktif dengan prinsip hukum yang sama dalam perkara serupa kecuali terdapat dasar yang sangat kuat. Dalam banyak literatur, koherensi dianggap sebagai ukuran kualitas reasoning hakim karena ia menuntut kesatuan logis antara norma, fakta, dan simpulan.⁴
- 2) Proporsionalitas; Prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan dampaknya terhadap hak individu. Dalam perkara Baiq Nuril, pertanyaan kritis muncul: apakah menghukum seseorang yang tidak menyebarkan rekaman secara aktif merupakan tindakan proporsional? Jika dilihat melalui teori proporsionalitas Alexy, hukuman harus digunakan hanya sejauh perlu dan

¹² Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

²Mahkamah Agung RI. (2018). Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

relevan untuk mencegah bahaya nyata.⁵ Dalam kasus ini, bahaya penyebaran rekaman berasal dari pihak ketiga, bukan terdakwa.

- 3) Rasionalitas; Rasionalitas mengharuskan setiap pertimbangan dapat diuji melalui standar akal sehat dan pemikiran kritis. Rasional berarti logis, masuk akal, dan dapat diterima secara umum. Hakim berkewajiban menjelaskan alasan yang relevan, bukan asumsi yang tidak terbukti. Dalam penalaran MA, terdapat argumentasi bahwa Baiq Nuril "mengetahui risiko penyebaran" karena memberikan HP kepada rekannya. Namun, argumen ini tidak didukung bukti bahwa Baiq Nuril bermaksud menyebarkan. Secara rasional, kesimpulan berdasarkan asumsi semacam ini lemah.¹³

Dalam penalaran hukum, hakim sering menggunakan berbagai metode argumentasi:

- 1) *Argumentum a contrario*: menafsirkan norma dengan kebalikan. Jika norma hanya melarang "mendistribusikan", maka menyimpan untuk diri sendiri bukan pelanggaran. PN Mataram menggunakan pendekatan ini.
- 2) *Argumentum per analogiam*: memperluas norma untuk kasus serupa. Mahkamah Agung terlihat menerapkan analogi ketika menganggap menyerahkan HP = mendistribusikan data.
 - i. Interpretasi literal: berdasarkan teks.
 - ii. Interpretasi sistematis: melihat posisi norma dalam keseluruhan struktur hukum.
 - iii. Interpretasi teleologis: berdasarkan tujuan pembentuk undang-undang.

Mahkamah Agung menggunakan pendekatan teleologis dengan menekankan tujuan UU ITE untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Namun, pendekatan teleologis harus tetap memperhatikan fakta konkret, bukan sekadar tujuan abstrak.

Pendekatan teleologis MA menimbulkan masalah ketika tujuan pencegahan penyalahgunaan teknologi diterapkan tanpa memperhatikan konteks hubungan kuasa, posisi korban, dan niat terdakwa. Pendekatan yang terlalu luas dapat menyimpang dari prinsip proporsionalitas dan rasionalitas. Secara koherensi, putusan MA tampak menyimpang dari premis minor (fakta bahwa Baiq Nuril tidak menyebarkan rekaman) sehingga kesimpulan hukumnya tidak memadai secara logika.

Adapun Jenis-jenis metode Penalaran Hukum Adalah sebagai berikut:

- 1) Penalaran Deduktif; Pendekatan deduktif berangkat dari aturan umum (premis mayor) menuju kesimpulan khusus. Ini metode yang dominan di

¹³⁴ Hadjon, P. M. (2017). *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

⁵ Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

peradilan. Contoh: “Pasal 27 ayat (1) melarang distribusi konten melanggar kesusilaan → Terdakwa mendistribusikan → Terdakwa bersalah.” Dalam kasus Baiq Nuril, MA menerapkan deduksi dengan menetapkan premis bahwa menyerahkan HP = distribusi. Namun, validitas premis minor dipertanyakan.

- 2) Penalaran Induktif; Penalaran induktif mengembangkan kaidah dari fakta empiris. Hakim memakai induksi ketika menilai pola perilaku. Dalam kasus ini, MA tidak menggunakan induksi karena tidak memeriksa niat maupun pola perbuatan.
- 3) Silogisme Hukum; Hadjon menekankan bahwa silogisme harus memiliki premis yang benar dan relevan agar kesimpulan sah. Jika premis minor keliru, maka kesimpulan salah. Dalam kasus Baiq Nuril, premis minor MA (bahwa terdakwa “mendistribusikan”) tidak sesuai fakta pengadilan sebelumnya.
- 4) Penemuan Hukum oleh Hakim (*Rechtsvinding*); Hakim berwenang menemukan hukum ketika undang-undang tidak jelas. Namun, *rechtsvinding* harus dilakukan untuk memajukan keadilan substantif, bukan merugikan korban. Menurut Jimly, hakim wajib menjaga agar putusan tidak menjadi alat ketidakadilan, terutama dalam perkara yang menyangkut relasi kuasa dan kerentanan korban.

2. Kerangka Yuridis Kasus Baiq Nuril

Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebelum perubahan UU 19/2016) menjadi dasar pemidanaan Baiq Nuril di tingkat kasasi. Ketentuan tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.” Untuk memahami konstruksi hukum MA, perlu membedah unsur-unsur norma tersebut secara sistematis.

- i. Unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses”.

Secara normatif, istilah mendistribusikan dan mentransmisikan mengandung makna aktif dari pelaku. Menurut Elly Erawati, istilah “mendistribusikan” berarti “tindakan aktif menyebarkan kepada pihak lain secara sengaja,” sedangkan “mentransmisikan” berarti “mengirim atau memindahkan data kepada pihak tertentu secara langsung atau melalui sistem

elektronik.” Makna ini menunjukkan bahwa pelaku harus memiliki kehendak dan tindakan nyata dalam proses penyebaran.¹⁴

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018 menafsirkan bahwa pemberian telepon genggam kepada rekan kerja (Herman) adalah bentuk “membuat dapat diaksesnya” rekaman tersebut. Namun, secara kritis, perlu dipertanyakan apakah tindakan yang tidak ditujukan untuk publik dan hanya dilakukan untuk meminta bantuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan aktif mendistribusikan. Penafsiran yang terlalu diperluas berisiko melanggar asas *lex stricta* dalam hukum pidana, yaitu larangan memperluas rumusan delik melalui analogi yang merugikan terdakwa.

ii. Unsur “muatan melanggar kesusilaan”

Unsur ini merupakan unsur yang paling problematis dan sering menimbulkan multitafsir. Dalam literatur, “kesusilaan” identik dengan norma moral seksual, pornografi, dan perilaku tak senonoh. Menurut Putri Natasya, muatan yang melanggar kesusilaan adalah “konten bermuatan seksual yang bertentangan dengan standar moral publik yang lazim.” Jika dikaitkan dengan kasus Baiq Nuril, rekaman tersebut merupakan bukti pelecehan verbal yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap dirinya.¹⁵ Permasalahannya adalah apakah bukti pelecehan dapat disamakan dengan konten pornografi.

PN Mataram menempatkan rekaman itu sebagai *document of abuse*, bukan konten kesusilaan. Namun MA melihatnya sebagai konten kesusilaan, tanpa membedakan antara pelaku pelecehan dan pihak yang merekam untuk pembelaan diri. Secara substantif, rekaman korban seharusnya tidak dipandang sebagai “muatan kesusilaan”, tetapi sebagai alat bukti untuk melindungi diri. Di sini terlihat potensi kesalahan konstruksi normatif yang berdampak pada kriminalisasi korban.

Adapun pembahasan selanjutnya mengenai kedudukan bukti elektronik dalam hukum pidana yang masih menjadi perdebatan di antaranya:

- 1) Rekaman sebagai alat bukti; Sejak berlakunya UU ITE, rekaman elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sejajar dengan alat bukti dalam KUHAP. Menurut Trisapto Wahyudi, rekaman percakapan menjadi sah jika tidak dimodifikasi dan relevan dengan perkara.¹⁶ Dalam kasus Baiq Nuril,

¹⁴ Erawati, E. (2020). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Kencana.

¹⁵ Natasya, P. (2021). “Interpretasi Unsur Kesusilaan dalam UU ITE.” *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 7(2), 153–170.

¹⁶ Wahyudi, T. (2019). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana*. Yogyakarta: FH UGM Press

rekaman justru menjadi dasar pemidanaan dirinya, meski rekaman tersebut dibuat sebagai respon terhadap pelecehan. Penggunaan bukti elektronik yang mempidanakan korban menimbulkan pertanyaan etis: apakah negara mengutamakan norma kesusilaan atau perlindungan terhadap korban pelecehan seksual? Di sini terlihat ketegangan antara asas formil dan asas keadilan substantif.

- 2) Perdebatan legalitas perekaman tanpa izin; Masalah lain adalah soal legalitas perekaman tanpa persetujuan pihak lain. Dalam beberapa kajian, perekaman tanpa izin tidak otomatis ilegal jika dilakukan dalam rangka pembelaan diri atau dokumentasi pelanggaran. Menurut Rony Sitanggang, perekaman tanpa persetujuan dapat dibenarkan untuk melindungi keselamatan atau sebagai bukti terjadinya pelanggaran hukum.¹⁷

Ini relevan dengan konteks kasus Baiq Nuril: rekaman tidak dibuat untuk disebar, tetapi sebagai bukti keselamatan psikologis dalam relasi kuasa yang timpang antara guru honorer dan kepala sekolah. Penalaran MA yang tidak mempertimbangkan konteks kekuasaan menciptakan efektivitas hukum yang timpang.

Kerangka yuridis MA menunjukkan kecenderungan formalistik, yakni penerapan teks UU tanpa memperhatikan konteks sosial, posisi korban, dan relasi kuasa. Pendekatan demikian tidak hanya berpotensi menghasilkan ketidakadilan, tetapi juga mencederai tujuan UU ITE sebagai alat perlindungan masyarakat digital.

Sebaliknya, pendekatan PN Mataram yang membebaskan Baiq Nuril lebih sesuai dengan teori victim-centered justice, yaitu bahwa korban tidak boleh dipidana atas tindakan yang dilakukan untuk bertahan dari pelecehan. Penafsiran normatif terhadap “mendistribusikan” dan “muatan kesusilaan” seharusnya memperhatikan konteks kasus, bukan sekadar teks.

Dengan demikian, kerangka yuridis kasus Baiq Nuril memperlihatkan ketegangan mendasar antara hukum sebagai aturan formal dan hukum sebagai sarana keadilan substansial. Diskrepansi ini menunjukkan perlunya reformulasi norma dan pendekatan interpretasi yang lebih sensitif terhadap korban.

3. Analisis Terhadap Putusan PN Mataram dan Putusan Mahkamah Agung

3.1. Pertimbangan Hukum PN Mataram (Putusan Bebas)

¹⁷ Sitanggang, R. (2022). “Legalitas Perekaman Percakapan Tanpa Izin.” *Indonesian Journal of Evidence Law*, 5(1), 45–60.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang membebaskan Baiq Nuril menunjukkan penggunaan penalaran hukum yang logis, koheren, dan sesuai tujuan hukum pidana. PN menilai bahwa unsur perbuatan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak terpenuhi karena Baiq Nuril tidak pernah menyebarkan rekaman secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Dalam konstruksi hukum pidana, untuk terpenuhinya delik formil jenis ini, harus ada tindakan aktif pelaku yang mengalirkan informasi kepada pihak lain. PN menilai tidak ada tindakan demikian, dan oleh karenanya unsur *actus reus* tidak terbukti.

PN juga melihat bahwa rekaman tersebut dibuat tidak untuk tujuan menyebarkan konten cabul atau muatan kesusilaan, tetapi untuk melindungi diri dari pelecehan seksual yang dilakukan kepala sekolah. Artinya, konteks rekaman adalah *self-defense documentation*, sehingga tujuan pembuatan rekaman tidak bisa disamakan dengan niat menyebarkan konten melanggar kesusilaan. Analisis ini selaras dengan pandangan Muladi bahwa pembuktian *mens rea* harus diperiksa dalam konteks sosial, niat, dan tujuan perbuatan pelaku.¹⁸

Konstruksi logika PN dapat dilihat dalam tiga tahap:

- 1) Tidak ada *mens rea*, karena Baiq Nuril tidak punya niat untuk menyebarkan rekaman.
- 2) Tidak ada *actus reus*, karena tidak ada tindakan distribusi yang dilakukan langsung atau tidak langsung.
- 3) Tidak ada hubungan kausal, karena yang menyebarkan adalah pihak ketiga, bukan Baiq Nuril.

PN menggunakan penalaran deduktif yang konsisten:

- 1) Premis mayor: Pasal 27 ayat (1) menuntut adanya perbuatan “mendistribusikan”.
- 2) Premis minor: Terdakwa tidak melakukan perbuatan pendistribusian.
- 3) Unsur tidak terbukti → terdakwa bebas.
- 4) Putusan ini menunjukkan penalaran hukum yang selaras dengan asas *dubio pro reo* serta asas *nullum crimen sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan).

3.2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung (Putusan Bersalah)

Berbeda dari PN, Mahkamah Agung (MA) justru membatalkan putusan bebas dan menjatuhkan pidana. Dalam putusannya, MA menilai bahwa Baiq Nuril menyadari potensi penyebaran rekaman sehingga dianggap bertanggung jawab atas tersebarnya rekaman ke publik. MA menganggap bahwa tindakan Baiq Nuril menyerahkan ponsel berisi rekaman kepada

¹⁸ Muladi, M. (2019). *The Essence of Criminal Law*. Jakarta: Prenada Media.

rekannya, Imam Mudawin, merupakan bentuk pendistribusian atau “membuat dapat diakses” informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan.

Selain itu, MA menilai bahwa unsur “tanpa hak” terpenuhi karena rekaman tersebut dibuat tanpa izin pelaku (kepala sekolah). Penilaian ini memperlihatkan penafsiran formalistik terhadap frasa “tanpa hak”, tanpa mempertimbangkan konteks pelecehan seksual dan kebutuhan korban untuk mendokumentasikan peristiwa.¹⁹

MA juga menganggap rekaman tersebut sebagai muatan melanggar kesusilaan, meskipun isi rekaman pada dasarnya adalah pelecehan verbal yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Putusan MA menyamakan rekaman pelecehan dengan konten tidak senonoh yang dibuat pelaku. Penafsiran ini problematik karena mengaburkan siapa pelaku dan siapa korban.

MA menyatakan bahwa tujuan UU ITE adalah menjaga etika dan ruang digital dari penyebaran konten yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, MA menggunakan pendekatan teleologis, yakni menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentuk undang-undang. Akan tetapi, pendekatan teleologis yang tidak mempertimbangkan konteks sosial justru menghasilkan penalaran yang tidak proporsional.

Dalam bagian pertimbangan memberatkan dan meringankan, MA menilai bahwa rekaman yang tersebar telah merusak nama baik kepala sekolah; namun tidak mempertimbangkan bahwa pelaku sendiri berbicara hal-hal cabul yang menimbulkan kerugian psikologis bagi Baiq Nuril. Keterangan ini menunjukkan bahwa pertimbangan MA cenderung mengabaikan aspek viktimisasi perempuan dalam relasi kuasa.²⁰

3.3. Kritik Akademik terhadap Penalaran Mahkamah Agung

1) Kritik terhadap Pemaknaan Unsur Perbuatan

Kritik utama terhadap putusan MA adalah penafsiran bahwa pemberian ponsel kepada rekan kerja merupakan “pendistribusian”. Dalam hukum ITE, pendistribusian dan transmisi haruslah tindakan aktif yang dilakukan dengan sengaja. Menurut Andi Hamzah, unsur tindak pidana harus dibuktikan dengan “perbuatan yang dapat diamati dan diarahkan oleh kehendak pelaku”. Memberikan ponsel kepada rekan kerja bukan tindakan distribusi, apalagi tanpa bukti bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi akan menyebarkannya.

¹⁹ Sihombing, A. (2020). “Penafsiran Unsur Tanpa Hak dalam UU ITE.” *Jurnal Hukum Pidana*, 12(1), 33–49

²⁰ Sundari, R. (2022). “Victim Blaming dalam Putusan Kekerasan Seksual.” *Indonesian Journal of Gender Studies*, 8(2), 65–80.

Selain itu, penalaran kausal yang dipakai MA bermasalah. MA menganggap bahwa “menyerahkan HP → dapat diakses → dapat disebar → menyebarkan” sebagai rantai kausal. Padahal, dalam hukum pidana, kausalitas harus didasarkan pada hubungan yang wajar dan dapat diprediksi, bukan asumsi. Konstruksi logika MA menunjukkan bias kausalitas, yaitu menyimpulkan kesalahan dari tindakan yang tidak memiliki hubungan langsung

2) Kritik terhadap Penafsiran Unsur “Tanpa Hak” dan “Muatan Kesusilaan”

Penafsiran MA terhadap unsur “tanpa hak” tidak mempertimbangkan konteks sosial korban pelecehan seksual. Rekaman dibuat bukan untuk eksploitasi seksual, tetapi sebagai upaya perlindungan diri. Menurut studi Sari & Widianingrum (2021), korban kekerasan seksual sering terdorong mendokumentasikan pelecehan sebagai bentuk self-evidence ketika struktur kekuasaan tidak mendukung keberanian melapor.²¹ Dengan demikian, perekaman seharusnya dipandang berhak karena bertujuan melindungi diri.

Unsur “muatan kesusilaan” juga dipahami terlalu luas. Rekaman pelecehan tidak sama dengan konten cabul. Korban malah direkonstruksi sebagai pelaku, sehingga terjadi viktimisasi hukum. Putusan seperti ini berbahaya karena dapat memunculkan preseden kriminalisasi korban kekerasan seksual.

3) Keadilan Substantif melawan Kepastian Hukum

MA tampak berpegang pada kepastian hukum formal: teks UU ITE diterapkan apa adanya. Namun, hukum bukan hanya kumpulan aturan; ia harus mampu menghadirkan keadilan substantif. Teori Radbruch menyatakan bahwa ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan secara ekstrem, hakim wajib memilih keadilan di atas aturan formal.²² Putusan MA justru menutup mata terhadap konteks viktimisasi, relasi kuasa, serta tujuan pembuatan rekaman. PN Mataram berhasil mengedepankan keadilan substantif, tetapi MA mengedepankan legalitas formalistik.

4) Kesesuaian dengan Prinsip Penalaran Hukum

Penalaran MA tidak memenuhi tiga prinsip utama:

- i. Koherensi Alasan hukum MA tidak selaras dengan fakta: tidak ada niat menyebarkan → tetapi dihukum menyebarkan.

²¹ Sari, N., & Widianingrum, L. (2021). “Self-Documentation as Protection for Sexual Violence Victims.” *Journal of Women & Law*, 6(1), 12–28.

²² Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford University Press.

- ii. Proporsionalitas; Memidana korban pelecehan seksual karena merekam pelaku adalah tidak proporsional. Tindakan yang dilakukan untuk membela diri tidak dapat diperlakukan sebagai kejahatan.
- iii. Teleologis; MA menggunakan pendekatan teleologis untuk “menjaga moral ruang digital”, tetapi mengabaikan bahwa UU ITE bukan dibuat untuk menghukum korban kekerasan seksual.

3.4. Implikasi Putusan terhadap Sistem Hukum Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Baiq Nuril bukan hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga membuka diskursus yang lebih luas mengenai bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial, gender, dan kekuasaan. Secara sosiologis, putusan ini memperlihatkan bagaimana proses hukum dapat beroperasi secara bias ketika konstruksi norma diterapkan tanpa mempertimbangkan relasi kuasa dan posisi korban. Dalam studi hukum progresif, penalaran hukum tidak boleh berdiri dalam ruang hampaia harus mempertimbangkan pengalaman hidup kelompok rentan dan memastikan bahwa keadilan tidak berhenti pada teks undang-undang, melainkan tercermin dalam perlindungan nyata terhadap korban.²³ Dengan memidana Baiq Nuril, Mahkamah Agung bukan hanya gagal menangkap konteks viktimisasi, tetapi juga mengirimkan pesan bahwa korban dapat dihukum atas tindakan yang dilakukan untuk membela dirinya. Kritik ini sejalan dengan argumen Roberto Unger yang menyatakan bahwa hukum yang tidak peka terhadap konteks sosial akan menjadi alat reproduksi ketidakadilan struktural.

Jika ditinjau dari perspektif gender justice, putusan MA memperlihatkan absennya perspektif kesetaraan gender dalam penalaran hukum. Rekaman yang digunakan Baiq Nuril sebagai bentuk pembelaan diri justru diposisikan sebagai objek kesalahan. Dalam teori hukum feminis, posisi korban perempuan sering kali direduksi menjadi pihak yang “melanggar norma moral” ketika mereka mendokumentasikan pelecehan, seolah-olah mereka turut terlibat dalam tindakan tidak senonoh, padahal mereka adalah pihak yang diserang. Carol Smart (1995) berpendapat bahwa hukum cenderung memproduksi narasi yang menguntungkan pelaku dan merugikan korban dalam kasus kekerasan berbasis gender.²⁴ Putusan MA memperlihatkan bias ini karena pelaku pelecehan seksual justru diposisikan sebagai “korban penyebaran rekaman”, sementara Baiq Nuril yang mengalami pelecehan justru dihukum sebagai penyebar konten kesusilaan.

²³ Unger, R. (2015). *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press.

²⁴ Smart, C. (1995). *Law, Crime and Sexuality*. SAGE Publications.

Lebih jauh lagi, dari sudut pandang teori keadilan restoratif, sistem hukum seharusnya mengutamakan pemulihan korban, bukan pemberian hukuman yang merugikan mereka. Dalam kasus ini, tidak ada upaya mengakui kerugian psikologis Baiq Nuril atau menelaah motif ia merekam percakapan tersebut. Padahal, dalam pendekatan restoratif, motif dan konteks menjadi faktor penting. Howard Zehr menekankan bahwa pemidanaan harus memperhatikan relasi kerugian, kebutuhan korban, dan tanggung jawab pelaku.²⁵ Tidak ada unsur ini dalam penalaran MA. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum cenderung menghukum berdasarkan teks normatif, bukan keadilan substantif.

Dari sudut pandang hukum pidana modern, penalaran MA bermasalah karena mengaburkan unsur culpa dan dolus. Baiq Nuril tidak memiliki niat untuk mendistribusikan rekaman. Mens rea adalah elemen fundamental yang membedakan perbuatan kriminal dari perbuatan tidak bersalah. Paul Roberts menyebut bahwa perbuatan yang tidak disertai culpable intent tidak dapat dipidana, kecuali dalam strict liability offences, yang tidak berlaku untuk pasal kesusilaan.²⁶ Dengan menafsirkan “membuat dapat diakses” secara sangat luas, MA seakan menganggap Baiq Nuril sebagai pelaku strict liability, padahal UU ITE jelas merupakan delik dengan unsur kesengajaan (dolus). Hal ini bertentangan dengan asas dasar hukum pidana.

Secara metodologis, penalaran hukum MA dalam putusan ini juga menunjukkan penggunaan interpretasi yang tidak konsisten. Di satu sisi, MA menggunakan interpretasi teleologis untuk menekankan tujuan UU ITE menjaga ruang digital dari konten berbahaya. Namun di sisi lain, MA tidak menerapkan pendekatan teleologis terhadap perlindungan korban pelecehan seksual. Padahal, perundang-undangan Indonesia, termasuk UU Perlindungan Perempuan dan Anak, menempatkan korban sebagai pihak yang berhak atas perlindungan hukum. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa interpretasi hukum harus mempertimbangkan semangat keadilan yang hidup dalam masyarakat (living law).²⁷ Jika dikaitkan dengan hal ini, jelas bahwa interpretasi MA tidak selaras dengan tujuan sosial keadilan yang berkembang di masyarakat, yang semakin menuntut perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Selain persoalan interpretasi, putusan MA juga menunjukkan ketidakseimbangan dalam pertimbangan etik. Hukum pidana bukan hanya

²⁵ Zehr, H. (2018). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

²⁶ Roberts, P. (2016). *Criminal Law Theory: Doctrine and Principles*. Oxford University Press.

²⁷ Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty Press.

menilai legalitas, tetapi juga nilai moral dan proporsionalitas pemidanaan. Ketika korban pelecehan dihukum, sementara pelaku pelecehan tidak tersentuh hukum, timbul pertanyaan etis: apakah hukum telah gagal membedakan antara pelaku dan korban? Pertanyaan ini relevan dengan kritik Michel Foucault mengenai bagaimana hukum dapat menjadi perangkat kekuasaan yang menormalisasi perilaku dominan dan menghukum yang lemah. Dalam kasus Baiq Nuril, hukum justru memperkuat kekuasaan pelaku (kepala sekolah) dan melemahkan posisi korban (guru honorer).

Dari segi dampak sosial, putusan MA berpotensi menciptakan ketakutan luas di masyarakat untuk melaporkan atau mendokumentasikan pelecehan, terutama di lingkungan kerja dengan relasi kuasa yang timpang. Hal ini bisa memunculkan fenomena silencing effect, di mana korban memilih diam daripada mencari perlindungan hukum karena takut dikriminalisasi. Efek jangka panjangnya adalah rusaknya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan negara. Ketika korban tidak merasa aman untuk melapor, maka pelaku akan terus beroperasi tanpa hambatan, dan budaya impunitas (ketidakadilan tanpa hukuman) akan semakin menguat.

Pada level kebijakan publik, kasus ini menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk memastikan bahwa UU ITE tidak digunakan untuk mempidanakan korban kekerasan seksual. Difusi norma hukum harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak prinsip dasar hukum pidana, termasuk asas-asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Reformasi UU ITE harus menekankan batas yang jelas antara “konten tidak senonoh” dan “dokumentasi pelecehan seksual”. Perbedaan ini tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga secara etis dan sosiologis, karena menegakkan keadilan bagi korban merupakan tanggung jawab negara.²⁸

Dalam perspektif perkembangan hukum, kasus Baiq Nuril dapat dijadikan cermin bahwa pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, perlu memperkuat tradisi penalaran hukum yang tidak hanya fokus pada teks undang-undang, tetapi juga menimbang nilai keadilan sosial dan kondisi konkret korban. Di sinilah pentingnya pembaruan pendidikan hukum dan peningkatan kapasitas hakim dalam pendekatan gender-sensitive adjudication. Tanpa perubahan paradigma, kasus serupa akan terus terjadi dan merugikan kelompok yang semestinya dilindungi.

Adapun dampak putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain:

²⁸ Foucault, M. (1991). *Discipline and Punish*. Penguin Books.

- 1) Dampak terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual; Putusan MA memberi efek chilling effect, yaitu membuat korban takut melaporkan atau mendokumentasikan pelecehan. Jika tindakan dokumentasi justru berpotensi mengkriminalkan korban, maka akses terhadap keadilan bagi perempuan semakin sulit. Hal ini bertentangan dengan mandat nasional pemberantasan kekerasan seksual.
- 2) Dampak terhadap Reformasi UU ITE; Putusan ini mempertegas perlunya revisi Pasal 27 ayat (1) UU ITE agar tidak multitafsir. Unsur “tanpa hak”, “mendistribusikan”, dan “muatan kesusilaan” perlu dirumuskan ulang secara lebih ketat agar tidak digunakan untuk mempidanakan korban.
- 3) Dampak terhadap Penegakan Hukum di Era Digital; Penalaran hukum dalam ruang digital harus mempertimbangkan:
 - i. konteks sosial,
 - ii. relasi kuasa,
 - iii. perspektif korban,
 - iv. perlindungan terhadap kelompok rentan.

Putusan MA menjadi pelajaran bahwa penalaran hukum berbasis teks saja tidak cukup; hakim harus memakai pendekatan multidisipliner agar putusan tidak merugikan masyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Putusan dalam kasus Baiq Nuril menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram dan Mahkamah Agung. PN Mataram menggunakan penalaran hukum yang koheren, rasional, dan mempertimbangkan konteks viktimisasi, sehingga menyimpulkan bahwa unsur pendistribusian dan kesengajaan tidak terpenuhi. PN menempatkan rekaman sebagai alat perlindungan diri dan bukan sebagai tindakan penyebaran muatan kesusilaan. Sebaliknya, Mahkamah Agung menerapkan penafsiran yang sangat formalistik dan memperluas unsur pasal, sehingga tindakan menyerahkan ponsel kepada rekan kerja dianggap sebagai pendistribusian. Penafsiran ini berimplikasi pada kriminalisasi korban dan menunjukkan lemahnya penggunaan prinsip proporsionalitas, rasionalitas, serta sensitivitas terhadap konteks gender dan kekuasaan.

1. Saran

Penulis merekomendasikan agar Mahkamah Agung dan pengadilan di semua tingkat menerapkan pendekatan penalaran hukum yang lebih sensitif terhadap korban, berbasis gender, dan proporsional terhadap konteks sosial. UU ITE juga perlu direvisi, terutama pada Pasal 27 ayat (1), agar memiliki batasan yang lebih jelas mengenai unsur “mendistribusikan”, “tanpa hak”, dan “muatan kesusilaan” untuk mencegah multitafsir dan kriminalisasi korban. Selain itu, aparat penegak hukum memerlukan pelatihan berkelanjutan untuk memahami dinamika kekerasan seksual, sehingga penegakan hukum digital tidak justru merugikan kelompok rentan. Dengan demikian, sistem hukum dapat benar-benar menghadirkan keadilan yang substantif, bukan hanya kepastian formal.

DAFTAR BACAAN

- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erawati, E. (2020). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Kencana.
- Foucault, M. (1991). *Discipline and Punish*. Penguin Books.
- Friedman, L. (2016). *The Legal System*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2017). *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Kompas. (2019). “Kronologi Kasus Baiq Nuril dari Awal hingga Mendapat Amnesti.”
- Lestari, W. (2021). “UU ITE dan Perspektif Perlindungan Korban: Analisis Kasus Baiq Nuril.” *Jurnal Perempuan & Hukum*, 12(2), 112–130.
- Mahkamah Agung RI. (2018). *Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018*.
- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty Press.
- Muladi. (2010). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, M. (2019). *The Essence of Criminal Law*. Jakarta: Prenada Media.
- Natasya, P. (2021). “Interpretasi Unsur Kesusilaan dalam UU ITE.” *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 7(2), 153–170.
- Pengadilan Negeri Mataram. (2017). *Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr*.
- Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Roberts, P. (2016). *Criminal Law Theory: Doctrine and Principles*. Oxford University Press.
- Sari, N., & Widianingrum, L. (2021). “Self-Documentation as Protection for

- Sexual Violence Victims.” *Journal of Women & Law*, 6(1), 12–28.
- Sihombing, A. (2020). “Penafsiran Unsur Tanpa Hak dalam UU ITE.” *Jurnal Hukum Pidana*, 12(1), 33–49.
- Sitanggang, R. (2022). “Legalitas Perekaman Percakapan Tanpa Izin.” *Indonesian Journal of Evidence Law*, 5(1), 45–60.
- Smart, C. (1995). *Law, Crime and Sexuality*. SAGE Publications.
- Sundari, R. (2022). “Victim Blaming dalam Putusan Kekerasan Seksual.” *Indonesian Journal of Gender Studies*, 8(2), 65–80.
- Unger, R. (2015). *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press.
- Wahyudi, T. (2019). *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Wicaksana, A. (2020). “Problematika Multitafsir Pasal 27 ayat (1) UU ITE.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 421–438.
- Zehr, H. (2018). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.